



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NUR JANNA SARI**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Komodo No.2 RT 001 RW 002 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palu, dengan Register Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN Pal tertanggal 2 Februari 2024, Pemohon telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon dilahirkan di PALU pada tanggal 1 SEPTEMBER 2018 dari pasangan IBNU HAIDIR dan NUR JANNA SARI sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7271-LT-19032019-0015 dari Kantor Catatan Sipil Kota Palu
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama ZILDAN SYAFI'I menjadi MUHAMMAD ZILDAN dengan alasan keinginan keluarga.
3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama ZILDAN SYAFI'I menjadi MUHAMMAD ZILDAN menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

*Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari Nama asal ZILDAN SYAFI'I diganti menjadi MUHAMMAD ZILDAN
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut pada Akta No. 7271-LT-19032019-0015 dari semula tercatat atas nama ZILDAN SYAFI'I diganti menjadi MUHAMMAD ZILDAN
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7271084901940001 a/n Nur Janna Sari, Kartu Tanda Penduduk NIK 7271012411930003 a/n Ibnu Haidir, sesuai dengan aslinya dicap pos, diberi materai yang cukup, diberi tanda P-1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 998.35/XI/2017, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat tertanggal 20 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya, dicap pos, diberi materai yang cukup, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga nomor : 72710819003190001 a/n Kepala Keluarga : Ibnu Haidir, ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 19-03-2019, sesuai dengan aslinya, dicap pos, diberi materai yang cukup, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta kelahiran nomor 7271-LT-19032019-0015 a/n Zildan Syafi'i ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 19 Maret 2019, sesuai dengan aslinya, dicap pos, diberi materai yang cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di leges sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

*Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal*



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Nur Farida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal bersama suami dan anaknya di Jalan Komodo No.2 RT 001 RW 002 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa saksi tahu dulu pemohon menikah dengan Ibnu Haidir pada 17 November 2017 dari hasil pernikahan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Zildan Syafi'i sekarang berumur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Zildan Syafi'i karena keinginan keluarga juga karena anak tersebut sering sakit;
  - Bahwa menurut kantor catatan sipil mengganti nama dalam akta lahir harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;
2. Saksi **Anugrah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon sekarang tinggal bersama suami dan anaknya di Jalan Komodo No.2 RT 001 RW 002 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa saksi tahu dulu pemohon menikah dengan Ibnu Haidir pada 17 November 2017 dari hasil pernikahan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Zildan Syafi'i sekarang berumur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Zildan Syafi'i karena keinginan keluarga juga karena anak tersebut sering sakit;
  - Bahwa menurut kantor catatan sipil mengganti nama dalam akta lahir harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya

*Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal*



yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, surat surat bukti, keterangan para saksi maka maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak pemohon sedangkan tujuan dari permohonan ini adalah agar pemohon dapat memperoleh keseragaman data kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Nur Farida dan saksi Anugrah;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan pemohon, memeriksa surat surat bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 dan keterangan saksi Nur Farida dan saksi Anugrah maka diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Komodo No.2 RT 001 RW 002 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Berdasarkan surat bukti P-2 dan keterangan saksi Nur Farida dan saksi Anugrah maka diperoleh fakta bahwa benar pemohon Nur Janna Sari binti Anwar menikah dengan Ibnu Haidir bin Ali Yusuf Dau pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Berdasarkan keterangan saksi Nur Farida dan saksi Anugrah dan surat bukti P-3 maka diperoleh fakta bahwa anak pemohon yang bernama ZILDAN SYAFI'I lahir di Palu, tanggal 1 September 2018, anak kesatu laki laki, dari ayah Ibnu Haidir dan Ibu Nur Janna Sari;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat surat bukti maka diperoleh fakta keinginan pemohon untuk merubah nama anak pemohon dengan alasan sering sakit sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka nama anak pemohon perlu dirubah dengan harapan bisa lebih baik kesehatannya dan terpenuhi keinginan keluarga;

Menimbang bahwa untuk kemanfaatan bagi diri pemohon dan anak pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia, untuk ketertiban

*Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan untuk kepastian hukum dikemudian hari sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka permohonan pemohon dipandang cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis ZILDAN SYAFI I dirubah menjadi **MUHAMMAD ZILDAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan ini, kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu** untuk mencatatkan perubahan tersebut serta menerbitkan akta kelahiran yang baru atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini diucapkan pada waktu tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni,S.H.

Andi Juniman Konggoasa,S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 25.000,-
3. Biaya PNB.....	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 85.000,-

(Delapan puluh lima ribu rupiah)